



IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PELANGI KASIH PACA

Nomor : 503/10/DPM-PTSP/PAUD/II/2023

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Helmin Nofririani Podiaro tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK PELANGI KASIH PACA;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0658/2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK PELANGI KASIH PACA.
- MEMPERHATIKAN** : Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaati oleh Pemohon.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK PELANGI KASIH PACA |
| 2. Lembaga Pemilik | : Yayasan Pendidikan Kristen GMIH |
| 3. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 4. Rumpun Pendidikan | : Taman Kanak – Kanak (TK) |
| 4. Alamat | : Desa Paca Kec. Tobelo Selatan |
| 5. Status Bangunan | : Milik Yayasan Pendidikan Kristen GMIH |

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KETIGA : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Taman Kanak-Kanak ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku Selama :
a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
b. Satuan Pendidikan Masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 31 Januari 2023

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PMPTSP



Muhammad Tapitapi, SKM
Pembina, Tk. I / IV/b

NIP. 196605101007001011